



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 70 Tahun 2005 70 Th. 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA SALATIGA TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh Aparatur Pemerintah di Daerah Kota Salatiga untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga (Propeda) Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan (Renstra) Kota Salatiga Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2006

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2006 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan satu tahun.

Pasal 2

Sistimatika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2006 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2006

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V RINGKASAN PENDANAAN

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA SALATIGA, *g f or*

*H. TOTOK MINTARTO*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

*H. SUTEDJO*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR